

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK AKAD BAWON**

**(Studi Kasus Di Desa Gemulong Kelurahan Kwangen kec. Gemolong
Kab. Sragen)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelas Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

**IKA NUR HANDAYANI
NIM 082311052**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Pro. Dr. Hamka Km. 2 (Telp/Fax : 024 7614454 Semarang 50185)

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
Jln. Prof. Hamka Km 2. Ngaliyan
Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ika Nur Handayani

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **Ika Nur Handayani**
NIM : **082311052**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUPAHAN BURUH TANI DENGAN HASIL
PANEN (Studi Kasus di Desa Kwangen, Kec.
Gemolong, Kab. Sragen)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, 13 Juni 2011

Pembimbing II,

Nur Hidayati Setyani, SH, MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 (Hunting) Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Ika Nur Handayani**
 NIM : **082311052**
 Jurusan : **Mu'amalah**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK AKAD
 BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec.
 Gemolong, Kab. Sragen)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

27 Juni 2012

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Ketua Sidang



Antin Lathifah, M. Ag
 NIP. 19751107 200112 2 002




Semarang, 02 Juli 2012

Mengetahui,


Sekretaris Sidang


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
 NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I


Dr. H. Musahadi, M. Ag
 NIP. 19690709 199403 1 003


Penguji II


Drs. Saekhu, M.H.
 19690120 199403 1 004

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
 NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Nur Hidayati S, SH, MH.
 NIP. 19670320 199303 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2012

Deklarator,

(Ika Nur Handayani)

Nim 082311052

ABSTRAK


Praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen merupakan bentuk akad ijarah antara pemilik sawah dengan buruh tani. Ketika musim panen tiba pemilik sawah meminta buruh tani untuk memanen padi di sawah.

Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menelitinya dengan mengacu kepada pokok masalah sebagai berikut; Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen?

Skripsi ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad Bawon di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong Kab. Sragen. Setelah memperoleh gambaran praktek pengupahan dengan akad Bawon kemudian dianalisis menurut pandangan hukum islam kaitannya dengan teori *Ijarah*.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan akad Bawon yang dilakukan di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen ini sudah menjadi tradisi. Dari pembayaran upah, diawal akad tidak diketahui nominal upahnya berapa. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan karena belum diketahui berapa jumlah keseluruhan hasil panennya. Namun pemilik sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen yang akan diperoleh dan berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.

MOTTO



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa': 29)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005, hal. 84

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

- 1. Untuk Bapak dan Ibu saya tercinta (Darno dan Sulastri), SERTA IBUNDAKU TERSAYANG, Yamtati (Alm.)... Inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita.*
- 2. Untuk Adik-adikku tersayang (Dwi Prasetyo, Nova dan Niken) yang selalu membuatku tersenyum,*
- 3. Untuk Budhe Parwati, Pakde Sabar, Mas Agus, Mb Dian, Mb Desi, Mb Tari, Mb Evi. Semoga ini bisa menjadikan bukti kesungguhan ponakanmu untuk mencapai harapan yang lebih cerah.*
- 4. Untuk Sahabatku (Fenty dan Kuroh) yang selalu menjadi tempat curahan hati dikala penulis suka dan duka. Inilah wujud dari jerih payahku untukmu shobat.*
- 5. Untuk seseorang yang selalu dihatiku, yang selalu menyertai disetiap langkahku dan selalu memberiku dorongan untuk mewujudkan sebuah harapan dan cita-cita.*
- 6. Sahabat-sahabatku kelas MUB semuanya.*
- 7. Sahabat-sahabatku Posko Dara Manis.*
- 8. Pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita semua.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAWON (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)**. Ini telah disusun dengan sungguh-sungguh guna memperoleh gelar Sarjana I (satu) di IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Mohammad Arifin, S. Ag, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku dosen pembimbing 1 serta Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Pegawai Perpustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menyusun skripsi.

7. Bapak Kepala Kelurahan Kwangen Bapak Supri Hariyanto, SE dan semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan kesabarannya.
9. Adik-adikku tercinta; Dwi Prastyo, Nova, Niken, kalian adalah semangat hidupku.
10. Bude Parwati sekeluarga; Mb Dian, Mb Desi, Mb Tari, Mb Evi, Mz Agus, terimakasih atas segala nasehat dan pengorbangannya membantu penulis sampai detik ini.
11. Pakde Sabaryanto sekeluarga atas jerih payahnya membantu penulis dari awal kuliah sampai akhir.
12. Om Arif sekeluarga, terima kasih atas nasehatnya.
13. Sahabat karibku; Fenty dan Kuroh, terima kasih kalian selalu ada untukku, menjadikanku saudara sampai detik ini, aku berharap persahabatan kita tetap terjalin untuk selamanya.
14. Teman dan sahabat penulis kelas MUB angkatan 2008; Anis, Isti, Ana Maratun, Sofi, Yuli, Nurma, Jannah, Masulah, Purwanto, Endro, Heru, Ilyas dan seluruh mahasiswa IAIN Walisongo Semarang.
15. Bapak dan Ibu Kost Anggur Ijo, Irvan, Maulana, Huda, Om Tholib, Bule Ani, Sofi.
16. Kawan-kawan kost Anggur Ijo; Mb Dian, Mb Tin, Mb Hidayah, Mb Umi, Mb Uun, Mb Riska, Mila, Risty, Danty, Citra, Ningkis, Lina terima kasih buat semuanya.
17. Sahabat-sahabat HMI Komisariat Syariah, Mas Japrax, Haryanto, Rizal, Malikha, Datul, Romdhon, dan Senior HMI; Kanda Habibi, Kanda Saifuddin, Kanda Wahyu Nugroho, Kanda Munir, Yunda Novia dll.
18. Sahabat Orda IKHLAS; Mz Mannan, Mz Sugeng, Mz Himam, mz Kharis, Mz Nasron, Imut, Najib, Idhol, Dani, Fahmi, Ifa, Nadzir, Umi, Tri, Sri Wardani, dll,

19. Tim KKN POSKO 50; Pak Kordes (Afif), Pak Aji, Pak Opick, Bu Tri, Bu Tin, Nida, Ria, Pak Ridho, Ida, Fajri, Ricky, Pak Ahfas, kebersamaan dan canda tawa kalian akan selalu jadi kenangan sampai kapanpun.
20. Untuk pujaanku, terimakasih atas semua pengorbanannya selama ini, membantu dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 19 Juni 2012

Penulis,

(Ika Nur Handayani)
Nim 082311052

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH	
A. Pengertian Upah	16
A.1. Pengertian upah secara umum	16
A.2. Upah menurut Hukum Islam	18

B. Dasar Hukum Upah	21
C. Syarat dan Rukun Upah	25
D. Macam-macam Upah	28
E. Hak Menerima Upah	29
F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	31
G. Upah menurut Fatwa DSN-MUI	34

**BAB III: PELAKSANAAN AKAD BAWON DI DESA
GEMULUNG KEL. KWANGEN KEC. GEMOLONG,
KAB. SRAGEN**

A. Monografi dan Demografi Kelurahan Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen	41
B. Pelaksanaan Sistem Bawon di Desa Gemulong, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen	48

**BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
BAWON DI DESA GEMULUNG, KEL. KWANGEN
KEC. GEMOLONG, KAB. SRAGEN**

1. Orang yang melakukan akad (<i>Aqidain</i>)	60
2. Penetapan upah/harga	65
3. <i>Sighat (ijab dan qabul</i>	66
4. Obyek <i>ijarah</i>	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
C. Penutup.....	71

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**